

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : KU. 01.07/ /SK-IKI / I/2022
 TANGGAL : 10 JANUARI 2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
 DILINGKUNGAN KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1	Jabatan	:	Camat
	Tugas dan Fungsi	:	<p>a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;</p> <p>b. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;</p> <p>c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi ; 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:dan 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;</p> <p>f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi : 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal terkait: 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta:dan 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati :</p> <p>g. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;</p> <p>h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi; 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical terkait; 2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan; 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan 4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa;</p> <p>i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;</p> <p>j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :</p>